

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM TOP UP  
TABUNGAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
DIGITAL SERVICE  
( Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn )**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZAINUL FUADI ALUSMANI NASUTION**

NIM: 200102159

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM TOP UP  
TABUNGAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
DIGITAL SERVICE  
( Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**ZAINUL FUADI AL USMANI NASUTION**

**NIM. 200102159**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk dimunaqayahkan oleh :

Pembimbing I.



**Dr. Bismi Khalidines, S.Ag., M.S.i**  
NIP. 197209021227031001

Pembimbing II.



**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011


**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM TOP UP  
TABUNGAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
DIGITAL SERVICE  
( Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn )**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Desember 2024  
16 Jumadil Ula 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua  



Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.S.i  
NIP. 197209021227031001

Sekretaris  


Nurul Fithria, M.Ag  
NIP. 198805252020122014

Penguji I  


Dr. Fakhrurrazi M. Yunus, L.c.M.A  
NIP. 197702212008011008

Penguji II  


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 19931012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainul Fuadi Al Usmani Nasution  
NIM : 200102159  
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 November 2024

menyatakan,



Zainul Fuadi Al Usmani Nasution

## ABSTRAK

Nama : Zainul Fuadi Al Usmani Nasution  
NIM : 200102159  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Top Up Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Digital Service (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn)  
Tanggal Munaqasyah : 18 Desember 2024  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.S.I.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : Analisis,Ribawi,Top Up Tabungan Emas,Rahn

Tabungan emas merupakan salah satu investasi yang banyak diminati kalangan masyarakat untuk saat ini, saldo yang kita miliki dapat dijadikan agunan untuk produk gadai tabungan emas dengan jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan jumlah emas yang kita miliki dan tenor yang akan diambil oleh nasabah, ada dua jenis metode pembayaran yaitu regular dan angsuran dalam hal pembayaran angsuran nasabah bisa memilih tenor yang akan diambil mulai dari 30 hari, 60 hari, 90 hari dan maksimal 120 hari untuk metode regular, terdapat biaya sewa modal minimum dan maksimal sejumlah 0,75% per 15 hari tanpa dipengaruhi besar pinjaman yang diambil oleh nasabah, biaya yang dikenakan dalam administrasi pencairan Rp.2.000-Rp.25.000 tergantung jumlah pinjaman yang akan diambil. Peneliti mencoba untuk meneliti apakah pada biaya sewa modal minimum dan maksimal serta biaya administrasi pencairan yang dibebankan kepada nasabah oleh pihak pegadaian mengandung *riba* atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem top up tabungan emas pada pegadaian syariah digital service ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*. Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris, metode penelitian yang digunakan adalah ilmiah dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Top up tabungan emas pada pegadaian syariah digital service dan menggadaikan emas yang dimiliki nasabah diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tetap berpedoman pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa DSN MUI nomor 25 Tahun 2002 ini sudah mengatur bagaimana mekanisme gadai *rahn* yang sesuai syariah Islam, biaya yang dibebankan kepada nasabah tidak ada bunga atau keuntungan yang tidak adil, biaya layanan juga transparan dan proporsional dan kontrak yang dibuat sudah jelas sehingga produk gadai tabungan emas ini tidak mengandung unsur *riba*.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Dengan mengucapkan Allhamdulillah rabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM TOP UP TABUNGAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL SERVICE (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn)”**. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.


3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag..M.S.i selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak Pegadaian Syariah Digital Service yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
5. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda Muthiah yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta adik penulis sebagai motivator dan penyemangat yaitu Maulana Rizky dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Kepada sahabat penulis Salsabila Fathia S.H, juga kawan-kawan pengabdian di Oemar Diyan. Terimakasih penulis ucapkan karena berkat support, nasehat dan saran dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan.
7. Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.
8. Dan terakhir kepada diri sendiri Zainul Fuadi Al Usmani Nasution yang sampai hari ini akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 13 November 2024  
Penulis,

Zainul Fuadi Al Usmani Nasution





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ◌َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...◌َ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ◌ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمَّ -nu‘ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu



الْبَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً -lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Harga Beli dan Jual Emas Per 0,01 Gram Satu Bulan Terakhir ..... 41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK penetapan pembimbing skripsi .....	56
Lampiran 2	Daftar Informan dan Responden.....	57
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	58
Lampiran 4	Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service .....	63
Lampiran 5	Laman Top Up Pada Aplikasi.....	64
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara .....	66






## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data .....	18
6. Sistematika pembahasan.....	19
<b>BAB DUA UNSUR - UNSUR RIBA DAN RAHN.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Riba .....	21
1. Pengertian Riba.....	21
2. Riba Menurut Para Ulama .....	23
B. Macam – Macam Riba.....	25
1. Riba dalam hutang piutang atau disebut Riba Qardh .....	25
2. Riba Jual Beli Atau Riba Buyu’ .....	26
C. Unsur Unsur Riba Dalam Akad.....	28
1. Unsur Riba Dalam Akad Rahn.....	28
2. Unsur Riba Dalam Akad Murabahah .....	31
3. Unsur Riba Dalam Akad Wadhiah.....	34

D. RAHN.....	36
<b>BAB TIGA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RAHN TERHADAP KEBERADAAN UNSUR RIBAWI PADA SISTEM TOP UP TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL SERVICE .....</b>	<b>40</b>
A. Mekanisme Sistem Top Up Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Digital Service.....	40
B. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn Terhadap Sistem Top Up Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Digital Service .....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini menabung Emas sudah menjadi penting bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia, menabung emas bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang tergolong sudah memasuki usia lansia akan tetapi pemuda/pemudi di Indonesia sudah tertarik untuk bergabung menabung Emas. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sudah menyediakan produk tabungan Emas ini.

Pegadaian Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah penyedia produk tabungan emas ini, eksistensi Pegadaian Syariah di Indonesia sangat berpengaruh pada perputaran roda ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Pegadaian Syariah telah menjamin kehalalan produk - produk yang disediakan dengan berpatokan kepada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

Setiap produk syariah yang diperkenalkan pada masyarakat pada umumnya mempunyai ciri seperti, tidak membenarkan adanya Riba dalam Transaksi apapun, uang bukan komoditas yang diperjual belikan melainkan hanya menjadi alat tukar, membagi hasil atas bisnis yang dilakukan dengan akad yang disepakati<sup>1</sup>. Pada awal Pegadaian Syariah diperkenalkan kepada masyarakat luas hanya memberikan layanan kredit dengan sistem gadai, namun seiring berjalannya waktu beberapa inovasi telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah guna memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Produk produk Pegadaian Syariah di antara lain : Cicilan kendaraan, Pembiayaan Porsi Haji, Gadai Emas Angsuran, Pinjaman Usaha, Gadai Sertifikat, Tabungan Emas dan Gadai Tabungan Emas.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 384.

Pegadaian Syariah digital service adalah salah satu layanan dari Pegadaian Syariah yang berupa layanan digital, tentu ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan menabung secara online tanpa perlu pergi ke kantor Pegadaian Syariah Terdekat. Selain tidak perlu bertransaksi secara langsung dan masyarakat juga tetap mendapat layanan maksimal dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini, layanan digital ini tentu menjadi pilihan bagi masyarakat yang tergolong sibuk dan aktivitas yang padat agar tetap bisa melakukan transaksi tanpa perlu mengganggu aktivitas mereka.

Saat ini masyarakat telah mengetahui betapa pentingnya untuk berinvestasi di usia muda untuk jaminan di hari tua kelak, kebanyakan dari Masyarakat memilih untuk melakukan investasi di instrumen emas karena mudah diakses dan dikonversi menjadi uang. Tidak seperti instrumen investasi yang lain yang tergolong sulit untuk dikonversi menjadi uang.

Investasi juga bermanfaat untuk mengelola harta agar dapat berkembang secara maksimal, sekarang banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi salah satunya dengan membuka tabungan emas di Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan produk Tabungan Emas. Dengan tersedianya produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat karena proses yang mudah dan cepat, pembelian terjangkau mulai dari 0,01 gram dan jaminan emas 24 karat menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat untuk membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah khususnya masyarakat menengah ke atas<sup>2</sup>.

Sistem Tabungan Emas ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, biaya untuk pengelolaan tabungan emas ini juga tergolong beragam sesuai dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Pegadaian Syariah sendiri mematok Rp.

---

<sup>2</sup> Pegadaian, *Informasi Produk*, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk/tabungan-emas/tabungan-emas>.

30.000 untuk pengelolaan rekening ringan untuk jangka satu tahun. Setiap nasabah yang membuka tabungan emas ber arti menitipkan emasnya pada pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan perjanjian dan telah termasuk melakukan akad wadhi'ah.

Menabung adalah kegiatan yang dianjurkan oleh agama Islam, menabung memiliki manfaat yang sangat baik yaitu mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk ikhtiyar kita kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Dalam Alqur an kita dianjurkan agar mempersiapkan hari esok secara lebih baik, printah ini terdapat pada QS. An-Nisa : 9 yang bunyi nya :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang artinya :

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Hadist Bukhari juga menganjurkan untuk menabung yang bunyinya:

أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Yang artinya :Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dan meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari no. 5354).

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Digital Service sendiri sudah memiliki banyak peminat, selain mudah diakses, Produk ini juga sudah mendapat regulasi hukum dari DSN MUI yang tertera pada Fatwa DSN MUI NO. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan pada Top Up Tabungan Emas di Pegadaian Syariah



Digital Service hukumnya boleh ( mubah, jaiz ) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi ( uang )<sup>3</sup>.

Dalam tabungan emas ini menggunakan akad *Murabahah*, *Wadiah*, dan *Rahn* karna setelah nasabah membeli atau melakukan Top Up tabungan emas, emas akan langsung dititipkan kepada pihak pegadaian syariah seperti yang telah disepakati dalam akad bahwa nasabah akan membayar biaya layanan titipan untuk jangka 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Emas yang berada dalam bentuk saldo di rekening tabungan, nasabah juga dapat menjadikan agunan pada akad *Rahn*.

Mekanisme pembayaran Top Up Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Digital Service dapat dilakukan dengan transfer ke nomor rekening tabungan emas yang didaftarkan atau yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hanya tersedia 6 Bank yang dapat melakukan pembayaran yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BSI, dan Bank Muamalat.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya dalam hal bermuamalah, Islam melaknat dan sangat mengharamkan umatnya memakan uang hasil *Riba*. Dalam Ayat Quran disebutkan

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (Al Baqarah: 275).

Selain hadist di atas yang telah menjelaskan tentang Riba yang dilarang oleh Allah dan hanya membolehkan jual beli ada juga Hadist dari Muslim yang melarang pertukaran Barang Ribawi yang bunyinya sebagai berikut :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

<sup>3</sup> Asep Gunawan dkk,30 *Fatwa MUI menjawab problematika kehidupan*, (Jakarta: Guepedia, 2022), hlm. 83.

وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا يَمِثِلُ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى

فِيهِ سَوَاءٌ

Yang artinya : "(Jual beli) Emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Perak dengan perak adalah riba, kecuali sama dan tunai, bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali sama dan tunai, *sya'ir* (jenis gandum yang lain) dengan *sya'ir* adalah riba, kecuali sama dan tunai." Hadis sahih - Muttafaq 'alaih

Dari Hadist di atas kita dapat menguraikan Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- menjelaskan dalam hadis ini tata cara jual beli yang benar terhadap barang-barang tersebut yang dapat mengandung *riba* didalamnya. Siapa yang menjual barang ribawi dengan jenisnya, seperti emas dengan emas, bur dengan bur, maka keduanya harus sama dan tunai, meskipun seandainya keduanya berbeda kualitas atau ragam. Siapa yang menjual emas dengan perak maka harus serah terima di majelis akad. Jika tidak, maka akadnya tidak sah. Karena transaksi seperti ini, syarat sahnya adalah serah terima tunai, dan tidak disyaratkan harus sama jumlahnya karena perbedaan jenis keduanya. Sebagaimana orang yang menjual bur (sejenis gandum) dengan *sya'ir* (jenis gandum lainnya), maka harus serah terima tunai di majelis akad, karena barang-barang ini memiliki *illat* (sebab) *riba* yang sama. Kesimpulannya: Jika jenisnya sama, maka harus tunai dan sama seperti jual emas dengan emas, walaupun kualitasnya berbeda. Jika jenisnya berbeda sedangkan *illat* (sebab)nya sama, maka harus tunai dan tidak disyaratkan sama jumlahnya, seperti emas dengan mata uang. Jika *illat*nya berbeda atau bukan termasuk barang *riba*, maka tidak ada syaratnya, boleh ditunda pembayaran dan boleh ada selisih.

Jika dikaji dari beberapa Produk Pegadaian Syariah Digital Service mekanisme pada setiap produk sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN, namun peneliti tertarik untuk meneliti pada produk gadai tabungan emas yang ketentuannya telah di tetapkan oleh fatwa DSN MUI nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn* dengan biaya layanan yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian

dengan jumlah hari yang akan diambil oleh *rajin* sesuai kemampuan *rajin* untuk pelunasan pinjaman yang diambil pada produk gadai tabungan emas di pegadaian syariah digital service.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme sistem Top Up tabungan emas pada Pegadaian Syariah Digital Service
2. Bagaimanakah Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang adanya unsur Ribawi pada sistem Top Up tabungan emas pada Pegadaian Syariah Digital Service

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini dicantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan peneliti yang sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme sistem Top Up tabungan emas pada Pegadaian Syariah Digital Service
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI NO 25 Tahun 2002 Tentang adanya unsur Ribawi pada sistem Top Up tabungan emas pada Pegadaian Syariah Digital Service

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah proses penelitian, maka dibutuhkan penjelasan istilah terhadap beberapa istilah di penelitian ini guna menghindari terjadinya istilah istilah multi tafsir yang akan mempersulit peneliti dan pembaca. Maka ada beberapa istilah yang diperjelas sebagai berikut :

### **1. Tabungan Emas**

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan layanan kepada masyarakat untuk mempromosikan emas. Memungkinkan produk ini mudah, identitas dari (KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku. Melengkapi formulir bukti perjanjian, dan membayar administrasi sebesar Rp. 10.000,- serta biaya fasilitas titipan emas Rp. 30.000,- setiap tahunnya. membeli emas dengan berat minimal 0,01 gram, untuk membuka rekening tabungan emas. Walaupun sudah membeli dan uang masuk kedalam rekening tabungan emas namun wujud emas belum bisa diterima, dan jika menginginkan bentuk fisik sementara nasabah bisa mencetaknya sebagai sertifikat dengan membayar biaya cetak.

## 2. Top Up

Layanan top up adalah kata yang mungkin sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, top up adalah pengisian ulang dana. Aktivitas tersebut sering dilakukan oleh masyarakat modern. Selain itu, top up adalah cara yang efektif untuk menambah saldo yang nantinya bisa digunakan dalam melakukan transaksi. Top up adalah salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah yang menjadi debitur. Lain kata, layanan top up adalah aktivitas pemberian pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kredit si peminjam<sup>4</sup>.

Top up adalah hal yang umumnya dilakukan guna melakukan berbagai jenis transaksi, baik itu e-wallet maupun kebutuhan seperti games. Untuk melakukan top up, Anda bisa mengunjungi beberapa waralaba seperti Alfamart, Indomaret, mobile banking, dan juga ATM terdekat.

## 3. Unsur Ribawi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata unsur adalah kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar).

---

<sup>4</sup> Rahma Yudi dan Dhika Amalia Kurniawan, "The Transparency of Top-up Banking". *Jurna Al-Tijarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, Hlm. 59

Unsur adalah sesuatu sebab arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Unsur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga unsur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengertian *riba* menurut istilah adalah: “kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta”

Penulis Misbah al Munir sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di berkata, *riba* adalah kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang mashur. Sesuatu menjadi *riba* jika bertambah. Imam Nawawi dalam *Tahdzhib al-Asma' wa al Lughah* sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di menjelaskan, *riba* mengandung arti tambahan, sesuatu menjadi *riba* jika bertambah. *Riba* dalam pengertian ahli fiqh berbeda-beda tetapi satu sama lain saling mendekati. Sebagian mereka ada yang mengatakan, *riba* adalah suatu akad untuk mengganti barang yang sudah ditentukan tanpa diketahui suatu yang menyamainya dalam pandangan syara', baik ketika melakukan akad maupun dengan putusnya akad pada keduanya atau salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan, *riba* adalah penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan.

### 3. Pegadaian Syariah Digital Service

Secara lebih spesifik Pegadaian Syariah Digital Services merupakan salah satu layanan Pegadaian yang berbasis aplikasi online secara realtime. Dengan aplikasi tersebut nasabah Pegadaian dapat melakukan transaksi melalui smartphone layaknya bertransaksi di outlet. Dengan aplikasi ini kapanpun dan di manapun layanan Pegadaian dibutuhkan, transaksi bisa dilakukan secara efektif dan efisien semudah memiliki outlet pribadi dalam genggam.

Dalam rangka memanjakan penggunaannya, aplikasi Pegadaian Digital hadir dengan dilengkapi berbagai fitur unggulan. Mulai Booking Gadai Online, Pengajuan Pembiayaan Usaha Online, Pembukaan Baru Rekening



Tabungan Emas Pegadaian, hingga Pembelian (Top Up) Tabungan Emas Pegadaian. Disamping beberapa fitur yang telah disebutkan sebelumnya dalam aplikasi Pegadaian Digital juga terdapat fitur Pembayaran Transaksi Gadai, Pembayaran Transaksi Mikro, Simulasi Transaksi Gadai, Informasi Seputar Produk dan Layanan Pegadaian, serta berbagai fitur unggulan lainnya.

Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah transaksi pembelian dan pembayaran di Pegadaian Digital kini lebih mudah karena menggunakan layanan transfer via Virtual Account (VA) BNI, BCA, BRI, MANDIRI. Nasabah pun dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah layaknya melakukan transfer bank. Kabar baiknya, dalam waktu dekat ini PT. Pegadaian akan menambah channel pembayaran lain untuk semakin memudahkan nasabahnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji penelitian penelitian terdahulu yang mana memiliki hubungan dengan yang diteliti oleh penulis saat ini. Kajian Pustaka juga bertujuan untuk menghindari plagiasi oleh peneliti dan menunjuk ke kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis meriset hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan analisis keberadaan unsur ribawi pada sistem Top Up tabungan emas di Pegadaian Syariah Digital Service. Dalam melakukan penelitian ada baiknya kita menelaah penelitian penelitian terdahulu guna menjadi pedoman untuk penulis dalam melakukan penelitian saat ini.

Penelitian yang ditulis oleh Afdhol yang berjudul *“Praktek transaksi jual beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru dalam perspektif Hukum Islam”* mahasiswa fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada sistem tabungan emas hendaklah emas yang diperjual belikan harus dalam satu majlis dan secara

tunai dari tangan ke tangan tanpa ada penangguhan. Adapun Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas ini menurut pandangan para ulama sangat lemah sehingga menimbulkan celah terjadinya praktek *riba*<sup>5</sup>.

Tentu ada sedikit perbedaan antara penelitian yang ditelaah ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, perbedaannya terdapat pada tinjauan hukum yang menjadi regulasi terhadap Top Up tabungan emas ini. Penelitian yang ditelaah lebih menganalisis dengan tinjauan para ulama sedangkan penulis melakukan peninjauan dengan Fatwa DSN MUI NO. 25 Tahun 2002 tentang *rahn*.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh A Hashfi Luthfi dkk, yang berjudul *Investasi Emas secara kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*" Jurnal Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Vol 13 No.1 2021. Hasil penelitian yang dapat diambil dari Jurnal ini Bahwasanya jual beli atau Investasi emas di Pegadaian Syariah secara tidak tunai diperbolehkan, asalkan Emas yang diperjual belikan atau yang diinvestasikan tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi yaitu<sup>6</sup>:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah dalam jangka waktu perjanjian walaupun terdapat perpanjangan waktu sesudah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli menggunakan metode pembayaran non tunai diperbolehkan untuk dijadikan agunan (*rahn*)
3. Emas yang dijadikan agunan tersebut juga tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad transaksi lainnya yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.

---

<sup>5</sup> Afdol. A, . "Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, hlm 81

<sup>6</sup> Luthfi, A. H. Dan Kawan Kawan, "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.13 No.1 2021, hlm 174



Permasalahan ini sudah memiliki regulasi dari DSN yang mana telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI NO.77 Tahun 2010 Tentang jual beli emas tidak langsung. Dan akad yang digunakan dalam Investasi atau tabungan emas ini adalah *Murabahah* dan *Rahn*.

Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa Tabungan Emas dan Investasi secara tidak tunai diperbolehkan asal sesuai dengan batasan batasan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak menimbulkan terjadinya praktek transaksi *riba*. Ada sedikit perbedaan antara penelitian yang ditelaah dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu perbedaan regulasi terhadap peninjauan Unsur ribawi pada sistem Top Up Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Digital Service.

Buku yang ditulis oleh Abdul Azhim Jalal Abu Zaid yang berjudul "*Fiqih Riba Studi Komperenshif Tentang Riba sejak Zaman Klasik Hingga Modern*", yang diterbitkan oleh Senayan Publishing, Jakarta Selatan, Tahun 2011. Menjelaskan Tentang Unsur Ribawi pada Uang Kertas, Uang Kertas tidak berbeda dengan emas dan perak (*Dinar* atau *Dirham*) jika dilihat dari sisi nilainya. Namun ada perbedaan disisi esensinya (nature nya), uang kertas terbuat dari keta yang nilainya murah sedangkan dirham terbuat dari perak. Emas dan perak merupakan jenis barang yang berpotensi *riba* lantaran nilainya, kendatipun mereka dijadikan bahan untuk membuat perabotan atau perhiasan<sup>7</sup>.

Uang kertas sekarang ini bukan seperti uang koin. Uang kertas dianggap memiliki nilai tukar tersendiri, dan uang kertas inilah yang digunakan untuk melakukan Top Up pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Digital Service dan bukan nilai tukar nisbi. Nilai itu bisa digunakan untuk membeli barangbarang yang bernilai mahal, bukan sekadar untuk membeli barang-barang bemilai rendah. Bahkan sekarang ini ia dijadikan satu-satunya nilai tukar. Jika

---

<sup>7</sup> Zaid, A. A. J. A., Abdullah, *Fiqih riba: studi komprehensif tentang riba sejak zaman klasik hingga modern*, (Senayan Publisher,2010), hlm 138

alasan hukum *riba* emas dan perak adalah nilainya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka kita seharusnya meng hukuminya sama dengan keduanya. Maka segala jenis uang kertas merupakan jenis harta yang berpotensi *riba*.

Penulis juga membahas tentang manfaat penyerahan secara kontan terhadap jual beli barang yang berpotensi *riba* dengan barang yang berpotensi *riba* lainnya, Interpretasinya adalah jika sebuah barang ditukarkan dengan barang lain yang tidak diserahkan secara kontan, kemungkinan besar barang tersebut sama jenis dan fungsinya. Atau paling tidak hampir serupa. Misalnya menukar beras dengan gandum. Inilah yang dinamakan dengan barter barang. Sebenarnya ukuran yang dijadikan alat ukur dalam transaksi semacam itu adalah kebutuhan masing-masing pihak terhadap barang yang dimiliki pihak lain.

Penelitian yang ditulis oleh Asriani yang berjudul “*Investasi Emas Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*” Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjajaran Bandung, menjelaskan bahwa jual beli mas secara tidak tunai adalah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap memiliki nilai dari segi komositas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar nya yang dibayarkan secara berkala atau dengan cara angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah bdi sepakati Ketika melakukan akad<sup>8</sup>.

Regulasi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah Fatwa DSN No.77 Tahun 2010 tentang jual beli emas *Non Real*, namun dalam praktiknya terdapat banyak kekeliruan yang terjadi bahkan akad yang ada di fatwa tersebut dianggap kurang sesuai oleh para Ulama. Terdapat perbedaan dalam proses analisis yang ditelaah dengan analisis yang dilakukan penulis, penelitian yang ditelaah meninjau dengan hukum Islam yang umum sedangkan penulis melakukan analisis yang lebih spesifik dengan mengkaji unsur Ribawi pada Top

---

<sup>8</sup> Asriani, A., “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, Vol. 12 No.2 2017, hlm 860.

Up tabungan emas dengan Regulasi Fatwa DSN No.25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

Penelitian yang ditulis oleh Umi Nur Fadila, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Online (Studi Kasus di Tokopedia Emas)*” Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa emas adalah salah satu dari bagian komoditi ribawi dalam transaksi jual beli, *Illat* dari golongan emas dan perak adalah al-tsamam, yang digunakan untuk alat tukar yaitu uang. Setiap komoditi yang *illat* nya serupa namun berbeda jenisnya seperti emas dan uang, maka ada syarat dalam transaksinya yaitu: *Al- Hulul Wa Al-Taqabudh* yang artinya serah terima langsung dan dimajlis akad (kontan).

Pada penelitian yang telah ditelaah oleh penulis terdapat perbedaan pada Lembaga yang menyediakan tabungan emas ini, penelitian yang ditelaah bukan lah Lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah namun terdapat kesamaan pada objek yang diperjual belikan. Tentu terdapat unsur ribawi pada tabungan emas yang diteliti oleh Umi Nur Fadila dikarenakan emas yang dibeli tidak memiliki wujud fisiknya.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muhajir, yang berjudul. “*Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)*” Jurnal Al-‘Adl, UIN Sunan Kalijaga, Vol 13 No.2 2020. Menjelaskan bahwa berdasarkan analisis keberadaan unsur ribawi pada transaksi investasi emas secara *online* sehingga hukumnya boleh, dilihat dari pandangan prinsip unsur ribawi sejenis ataupun unsur ribawi tidak sejenis. Jika uang adalah barang ribawi maka transaksi emas secara online adalah transaksi barang ribawi sejenis, ada tiga ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, harus secara kontan (*yadan bi yadin*) dan hal ini sudah terpenuhi dalam transaksi online karna emas dibayar secara tunai, kedua ukuran yang sama (*mistli*) dan ketentuan yang kedua juga sudah terpenuhi karna besaran ataupun ukuran emas yang diberikan sesuai

dengan yang dibayar oleh nasabah, ketiga adalah serah terima (*taqabudl*) unsur ini juga sudah terpenuhi karna pada saat nasabah telah melakukan pembayaran maka emas tersebut langsung masuk menjadi saldo di akun aplikasi tanpa ada penangguhan, dalam hal ini nasabah memperoleh zat nya tanpa manfaat<sup>9</sup>.

Jika uang bukan barang *ribawi* maka transaksinya adalah transaksi ribawi tidak sejenis, dalam transaksi ini hanya satu ketentuan yang harus terdapat dalam transaksi yaitu serah terima (*taqabudl*) dan ketentuan ini sudah terpenuhi sebagai mana dalam transaksi barang *ribawi* sejenis.

Dari beberapa penelitian yang telah ditelaah oleh penulis dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada tabungan emas dipegadaian syariah digital service menggunakan akad *murabahah*, *rahn*, dan *wadhiah*, dan hukum dari transaksi ini boleh dan sudah banyak peneliti terdahulu yang meneliti kasus yang berkenaan dengan penelitian ini dan menentukan batasan batasan terhadap mekanisme tabungan emas ini sehingga tidak menimbulkan terjadinya praktek *riba*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran. Penelitian ilmiah yang dimaksud bukan hanya melakukan pengumpulan data, pencarian sumber terpercaya, informasi, dan kemampuan berfikir saja, akan tetapi juga membuat sebuah karya ilmiah berupa tulisan. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada

---

<sup>9</sup> Muhajir, A., "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)". *Al- 'Adl*, Vol. 13 No.2 2020, hlm 230

setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>10</sup>. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian sebenarnya dimasyarakat untuk mendapatkan informasi akurat yang kemudian dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan. Kemudian mengkaji permasalahan mekanisme sistem Top Up Tabungan emas dengan Fatwa DSN MUI No.25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

## 2. Sumber Data

Data atau bahan keterangan ialah fakta yang dapat ditarik mejadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap<sup>11</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat dua cara pengumpulan data yaitu primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam memperolehnya data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung, antara lain melalui obsevasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner<sup>12</sup>. Adapun data yang diperoleh bersumber dari membaca informasi produk pada situs resmi Pegadaian Syariah digital service yang dapat di akses diinternet, dan melakukan wawancara secara langsung terhadap nasabah yang memiliki rekening tabungan emas di pegadaian syariah digital service.

### b. Data Sekunder

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdulkodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

<sup>11</sup> Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing,2013) , hlm. 76.

<sup>12</sup> Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta,Salemba Diniyah,2018) , hlm. 77.



Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu<sup>13</sup>. Bahan hukum primer dapat berupa Undang – Undang, Peraturan Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan semua publikasi tentang hukum yang bukan berisi dokumen resmi, bahan hukum sekunder ini berupa buku buku, jurnal hukum, makalah makalah hukum, atau teks lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap atau penunjang terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Berupa kamus Bahasa Indonesia ataupun Kamus Bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu *field research* yang mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi Pustaka.

1. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan data mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.192.

mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Dalam beberapa hal, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat akurasi dan kepastian yang lebih baik daripada informasi yang diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh juga bersumber dari observasi partisipasi yang bersifat eksploratif. Data ini diperoleh dari pengamatan langsung kegiatan yang sedang berlangsung dan menjadi bagian dalam pengguna layanan yang mencakup seluruh kegiatan terhadap tata cara mekanisme top up tabungan emas di pegadaian syariah digital service.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang ingin diwawancarai. Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada proses pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah yang memiliki tabungan emas di pegadaian syariah digital service dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mekanisme tabungan emas ini.

## 3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah proses mengambil beberapa informasi dari peneliti peneliti terdahulu yang mana ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Informasi ini dapat di ambil di jurnal ilmiah, buku buku ilmiah, ataupun laporan penelitian tertulis baik dalam bentuk cetakan ataupun bentuk elektronik<sup>14</sup>.

## 4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk mendapat kesimpulan teoritis dengan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 240.



penelitian<sup>15</sup>. Untuk validitas internal ini , penulis membutuhkan alat pendukung dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan, berupa alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang didapat dari informan, alat perekam suara Ketika melakukan wawancara untuk melakukan perekaman terhadap informasi yang di berikan oleh informan, serta peneliti juga tidak lupa menyediakan daftar pertanyaan yang ingin diajukan pada informan. Agar wawancara lebih terstruktur dan terarah pada topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Adapun analisis kualitatif adalah data yang tidak diolah menjadi angka dan tetap dalam bentuk kata aslinya, pengumpulan data yang diambil dari proses wawancara dan observasi mengembangkan data tersebut dalam bentuk kalimat. Fungsi dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga mudah untuk difahami.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alur tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 51

<sup>16</sup> Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah,2018), hlm. 81.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 240.

### A. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya data yang telah terkumpul, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Disusun lebih terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti.

### B. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data yang didapat, bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, sorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik.

### C. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan usaha peneliti untuk dapat menarik kesimpulan data yang telah didapat, tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna data oleh peneliti yang berupa persamaan, perbedaan terhadap hubungan dengan penelitian. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar dasar dari konsep penelitian lebih objektif dan tepat. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan unsur ribawi pada layanan top up tabungan emas di pegadaian syariah digital service.

## 6. Sistematika pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, teori yang berkenaan dengan judul diantaranya yakni pengertian dan mekanisme top up tabungan emas, pengertian unsur ribawi, serta dasar hukumnya.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi ketentuan mengenai Analisis Praktek Layanan Top Up Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Digital Service,serta tinjauan dengan fatwa DSN MUI NO 25 Tentang *Rahn* terhadap produk ini.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

